

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, tanah memiliki keterkaitan yang sangat signifikan dengan keberlangsungan hidup manusia. Ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia bersifat terbatas, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah terus mengalami peningkatan (Widiadnyani et al., 2018). Tanah juga merupakan aset yang sangat bernilai dalam kehidupan masyarakat, sehingga dewasa ini berbagai permasalahan terkait pertanahan kerap muncul, bahkan tidak jarang berujung pada sengketa (Pradipta et al., 2020). Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi berbagai kebutuhan maupun kepentingan hidupnya. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, setiap individu akan senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Namun, dalam proses interaksi tersebut, tidak jarang muncul perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mengatur dan menyelesaikan konflik tersebut secara adil. Dalam konteks inilah, hukum hadir dan berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban serta memberikan solusi dalam menyelesaikan konflik antar individu di dalam masyarakat (Widiatmika, 2015). Perselisihan yang timbul di tengah kehidupan masyarakat pada umumnya dikenal sebagai sengketa dalam ranah hukum perdata (Clarisa Adelia Tanry, 2022).

Untuk memulai dan menyelesaikan suatu sengketa perdata yang terjadi di antara individu dalam masyarakat, salah satu pihak yang merasa haknya dilanggar

harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat, yang mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap telah melakukan pelanggaran (tergugat). Gugatan tersebut harus memuat uraian peristiwa atau dasar yang menjadi alasan timbulnya sengketa (posita), serta disertai dengan tuntutan hukum yang dimohonkan kepada pengadilan untuk dikabulkan (petitum). Secara umum, surat gugatan memiliki tujuan utama untuk menjamin tegaknya ketertiban hukum dalam ranah perdata. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, surat gugatan dapat dipahami sebagai prosedur formal yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh perlindungan hukum melalui lembaga peradilan. Prosedur ini dilakukan dengan cara mengajukan tuntutan terhadap pihak lain melalui jalur hukum yang sah, dengan harapan bahwa melalui putusan hakim, penggugat dapat memperoleh hak atau kepentingan yang secara hukum dianggap patut untuk dilindungi (Peradilan & Acara, 2024).

Namun, sebelum perkara perdata diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan, hukum acara mewajibkan para pihak terlebih dahulu menempuh jalur mediasi. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengamanatkan hakim untuk mengupayakan perdamaian, serta diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi ditempatkan sebagai bagian integral dari proses berperkara sehingga hakim wajib melaksanakannya, apabila prosedur ini diabaikan, maka putusan yang dihasilkan dapat batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008). Dengan demikian, mediasi berfungsi sebagai tahapan awal yang bersifat wajib sebelum sengketa diperiksa pada pokok perkara. Apabila mediasi

berhasil, kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial setara dengan putusan hakim. Sebaliknya, jika mediasi dinyatakan gagal oleh mediator, barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai mekanisme peradilan formal (Talli, 2015).

Gugatan merupakan suatu tuntutan atas hak yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat melalui lembaga peradilan (Marsha Aprilia Quisha et al., 2024). Dalam hukum acara perdata, gugatan pada umumnya melibatkan dua pihak atau lebih, yakni penggugat dan tergugat, di mana gugatan muncul karena adanya tindakan dari tergugat yang melanggar hak dan kewajiban sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Pada umumnya, gugatan diajukan ketika pihak tergugat tidak bersedia secara sukarela memenuhi tuntutan hak dan kewajiban yang diminta oleh penggugat setelah terjadinya pelanggaran tersebut, sehingga memicu timbulnya sengketa di antara kedua belah pihak. Apabila sengketa yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan, maka para pihak biasanya menempuh jalur litigasi melalui proses persidangan guna memperoleh keadilan (Rosyidah & Nugraheni, 2021).

Hukum acara perdata di Indonesia bersifat pluralistik dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang bersifat nasional. Akibat dari sifat yang majemuk tersebut, penerapan hukum acara perdata kerap menimbulkan beragam penafsiran, sehingga menyulitkan terwujudnya rasa keadilan serta belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam ranah perdata tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga ditentukan oleh kejelasan mengenai subjek

hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban. Ketidakjelasan terkait subjek hukum berpotensi menimbulkan konflik maupun sengketa, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hak atas tanah. Sengketa pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah adat, seringkali muncul akibat tidak tegasnya kedudukan subjek hukum yang berhak atas tanah tersebut, sehingga memunculkan perbedaan klaim yang pada akhirnya berujung pada perselisihan hukum (Dana et al., 2020). Oleh karena itu, hakim sebagai penegak hukum dalam mewujudkan keadilan tidak boleh hanya berlandaskan pada logika sosial. Meskipun nilai-nilai sosial dan kearifan lokal memiliki peran penting, namun putusan hakim tetap harus berpijak pada dasar hukum yang jelas, baik berupa pasal peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, maupun yurisprudensi yang relevan. Dengan demikian, hakim tidak hanya memutus berdasarkan pertimbangan moralitas atau rasa keadilan subjektif, melainkan tetap menjamin adanya kepastian hukum. Belum adanya unifikasi hukum acara perdata nasional menyebabkan perbedaan tafsir dan standar dalam penilaian terhadap syarat formil gugatan, seperti *plurium litis consortium*, khususnya di wilayah yang tunduk pada RBG seperti Bali. Perwujudan keadilan memang harus didahului dengan kepastian hukum, sehingga diperlukan hukum acara perdata yang bersifat unifikasi, tidak multiinterpretatif, dan dapat memberikan pedoman yang tegas bagi hakim dalam memutus perkara. Tanpa dasar hukum yang kuat, putusan hakim berpotensi menimbulkan ketidakpastian, sulit mencerminkan keadilan, dan bahkan dapat merugikan para pihak yang berperkara (Ali, 2016).

Ketentuan hukum acara perdata di Indonesia mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketetapan Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pengaturan mengenai hukum acara perdata tersebar dalam beberapa peraturan, yaitu HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), RBG (*Reglement van de Rechtsvordering*), dan RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) (Peradilan & Acara, 2024). Dalam praktiknya, hingga saat ini penyelesaian sengketa perdata di lingkungan peradilan masih mengacu pada ketentuan yang bersumber dari HIR dan RBG sebagai dasar hukum acara perdata di Indonesia (Agustine, 2017).

Pada dasarnya, baik dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) maupun RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), tidak ditemukan pengaturan yang secara tegas menetapkan syarat-syarat formil maupun substansial terkait isi, tata cara, atau bentuk penyusunan gugatan perdata. Ketentuan dalam Pasal 118 HIR/142 RBG dan Pasal 120 HIR/145 RBG hanya mengatur perihal mekanisme pengajuan perkara, tanpa memberikan pedoman rinci mengenai formulasi gugatan. Namun, dalam praktik peradilan, berkembang suatu kebiasaan hukum yang menuntut agar gugatan disusun secara jelas, terutama dalam menguraikan dasar hukum atau *fundamentum petendi* (posita) dan tuntutan yang dimohonkan (*petitum*) (Sabda, 2015). Penyusunan gugatan yang lengkap dan terstruktur, dengan menjelaskan secara konkret adanya hubungan hukum antara para pihak, menjadi hal yang sangat krusial. Hal ini karena kekeliruan dalam aspek formil dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim. Umumnya, cacat formil ini diangkat oleh pihak tergugat dalam bentuk eksepsi, dan apabila eksepsi tersebut diterima, maka pokok perkara tidak akan diperiksa lebih

lanjut oleh pengadilan. Dengan kata lain, gugatan akan gugur secara prosedural meskipun secara materiil mungkin memiliki dasar hukum yang kuat. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tentu memberikan dampak kerugian besar bagi penggugat, sebab segala upaya yang telah dilakukan baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya berakhir tanpa memperoleh penyelesaian substansial. Oleh karena itu, kemampuan dalam merumuskan gugatan yang memenuhi syarat formil menjadi keterampilan penting dalam praktik hukum perdata. Ketidaktepatan dalam penyusunan gugatan, terlebih jika dilakukan oleh seorang advokat, dapat menimbulkan penilaian negatif atas profesionalisme yang bersangkutan. Ironisnya, meskipun kesalahan dalam penyusunan gugatan dapat berakibat fatal, aturan hukum acara perdata di Indonesia hingga saat ini belum memberikan rumusan yang eksplisit mengenai standar formalisasi gugatan (Sinaga & Syahputra, 2023).

Salah satu contoh konkret permasalahan dalam praktik hukum acara perdata yang relevan untuk dianalisis secara yuridis adalah Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PN Bli di mana gugatan ini ditolak bukan karena substansi atau pokok perkara, tetapi karena alasan formil yang dinilai cacat oleh majelis hakim. Perkara ini bermula dari klaim ahli waris yang diajukan oleh I Nengah Cengol, I Nengah Kantram, dan I Ketut Subandi terhadap dua bidang tanah yang diklaim sebagai warisan orang tua mereka (almarhum Nang Seruji dan almarhumah Nyoman Mokoh), yang telah mereka kuasai dan manfaatkan sejak lama. Sekitar tahun 1970, ayah Para Penggugat memberikan izin secara sementara kepada I Nyoman Liu yaitu ayah dari Para Tergugat, I Wayan Malen dan I Wayan Mimba untuk menempati tanah tersebut sambil menunggu anak-anaknya tumbuh dewasa. Setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia, mereka meminta tanah dikembalikan, tetapi Para

Tergugat menolak dan bahkan membangun rumah serta menanam pohon jeruk di atasnya. Gugatan pun diajukan ke Pengadilan Negeri Bangli setelah mediasi adat yang sempat tercapai pada tahun 2018 gagal dijalankan. Namun, dalam gugatan tersebut jawaban dari Para Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Ayah Desa yang diwariskan secara adat dari kakek-nenek mereka, dan mereka juga termasuk sebagai ahli waris dari almarhum (Pengadilan Negeri Bangli, 2019).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa karena objek sengketa adalah tanah Pekarangan Desa (PKD) milik desa adat, maka Desa Adat Sekaan seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara. Karena desa adat tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan, hakim menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena itu, hakim menimbang bahwa "materi pokok gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut", dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Penolakan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan karena pokok perkara tidak pernah diperiksa secara substansi. Terlebih dari, meskipun hakim dalam putusannya menyebut istilah *plurium litis consortium*, tidak ditemukan adanya rujukan eksplisit terhadap pasal-pasal dalam Hukum Acara Perdata yang relevan. Hakim tidak merujuk secara eksplisit pada ketentuan normatif yang relevan, misalkan seperti Pasal RBg, doktrin hukum acara perdata, atau yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menetapkan adanya cacat formil, sehingga pertimbangan hukum menjadi tidak sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* lebih didasarkan pada logika sosial dan konteks hukum adat semata, tanpa membangun argumentasi yang kokoh berlandaskan pada konstruksi hukum acara perdata secara sistematis.

Pendekatan yang demikian, meskipun dapat dipahami dari perspektif sosiologis, tidak dapat dibenarkan apabila mengabaikan kewajiban hakim untuk mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum yang berlaku (Pengadilan Negeri Bangli, 2019). Padahal, ketentuan tersebut secara tegas telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: *“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”* (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa setiap putusan hakim harus memiliki landasan hukum yang jelas, baik berupa peraturan tertulis maupun sumber hukum tak tertulis, sehingga tidak boleh hanya bertumpu pada pertimbangan sosial atau adat semata (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Dalam konteks hukum acara perdata yang berlaku di wilayah Bali, ketentuan yang relevan terkait pengajuan gugatan dapat ditemukan dalam Pasal 142 dan Pasal 145 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Kedua pasal tersebut mengatur mekanisme pengajuan gugatan serta pemanggilan para pihak dalam proses persidangan. Meskipun tidak mengatur secara eksplisit mengenai *error in persona* atau kurang pihak, ketentuan tersebut secara implisit menuntut kelengkapan para pihak agar proses peradilan dapat berjalan secara sah. Namun, tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai konsekuensi hukum atas kekurangan pihak menunjukkan adanya kekaburan norma dalam RBg, yang membuka ruang penafsiran dalam praktik peradilan dan berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum dalam perkara sejenis (Safira, 2017).

Namun, kedua pasal ini mengandung kekaburan (*vague norms*) karena tidak memberikan definisi maupun batasan yang tegas mengenai konsekuensi hukum *error in persona* (Hadrian & Hakim, 2020). Kekaburan tersebut seharusnya diisi melalui penafsiran hukum (legal interpretation) yang sistematis, selaras dengan asas- asas hukum acara perdata dan praktik yurisprudensi, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya adil secara sosiologis, tetapi juga sah dan konsisten secara yuridis. Dengan demikian, mengabaikan rujukan terhadap kedua pasal ini berarti mengesampingkan amanat Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, serta berpotensi menciptakan inkonsistensi penerapan hukum pada perkara sejenis di masa mendatang (Tarigan, 2020). Ketentuan ini tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai kebebasan hakim untuk bertindak berdasarkan intuisi sosial atau nilai-nilai adat semata, melainkan harus dikaitkan dengan kewajiban untuk membangun argumentasi hukum yang menyeluruh, mencakup asas hukum, doktrin, serta yurisprudensi yang relevan. Sebagai ujung tombak dalam menegakkan keadilan, hakim seharusnya menjalankan fungsi penafsiran hukum yang tajam dan progresif (Hamzani, 2015).

Meskipun objek sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan tanah yang diklaim sebagai milik desa adat dan hak waris menurut hukum adat Bali, namun karena perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Bangli, maka penyelesaiannya tunduk pada ketentuan hukum acara perdata formal berdasarkan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*). Oleh karena itu, semestinya pertimbangan hukum dalam perkara ini tidak semata didasarkan pada pendekatan adat atau sosial, melainkan tetap mengacu secara ketat pada kaidah-kaidah hukum acara perdata yang berlaku (Oka et al., 2024).

Kondisi tersebut mencerminkan masih adanya persoalan mendasar dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, terutama belum terunifikasinya hukum acara perdata nasional serta terbatasnya pengaturan yang secara eksplisit mengatur syarat-syarat formal gugatan. Dalam praktiknya, berimplikasi pada adanya disparitas putusan yang sejenis. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan Penggugat mengalami cacat formil berupa *plurium litis consortium* dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli, serta untuk mengkaji konsekuensi yuridis dari penilaian hakim terhadap cacat formil gugatan dalam putusan tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Belum adanya unifikasi hukum acara perdata nasional.
2. Kurangnya ketentuan relevan yang dirujuk oleh hakim secara eksplisit dalam memutuskan sengketa/perkara.
3. Putusan yang menolak gugatan karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) tanpa analisis hukum, hal ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.
4. Ketidakjelasan kriteria pihak yang wajib dilibatkan dalam gugatan perdata, sehingga ketiadaannya kerap dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.
5. Tidak ada dasar hukum yang eksplisit mengatur tentang syarat-syarat formal pada gugatan perdata.
6. Tidak adanya mekanisme koreksi atau fleksibilitas dalam hukum acara

perdata (RBg) ketika gugatan dinilai cacat formil.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis terhadap aspek hukum acara perdata yang berkaitan dengan penilaian cacat formil gugatan berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli. Fokus penelitian diarahkan pada dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai terpenuhinya syarat formil gugatan, termasuk penggunaan dan rujukan terhadap ketentuan hukum acara perdata yang relevan dalam memutus perkara.

Penelitian ini secara khusus membatasi kajian pada pengaruh kondisi hukum acara perdata yang belum terunifikasi, keterbatasan pengaturan mengenai syarat-syarat formal gugatan, serta ketidakjelasan kriteria pihak yang wajib dilibatkan dalam gugatan perdata, terhadap pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan cacat formil. Selain itu, penelitian ini juga membahas konsekuensi yuridis dari penilaian hakim terhadap cacat formil gugatan, termasuk implikasinya terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pengaturan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama yang berkaitan dengan kewajiban hakim untuk memberikan alasan dan dasar hukum yang jelas dalam setiap putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1). Penelitian ini tidak membahas kebenaran materiil, pokok sengketa, maupun substansi hubungan hukum para pihak, melainkan terbatas pada

analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari penilaian cacat formil gugatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan Penggugat mengalami cacat formil (*plurium litis consortium*) dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis dari penilaian hakim terhadap cacat formil gugatan dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran terkait penerapan hukum acara perdata dalam menangani perkara gugatan perdata yang mengalami cacat formil, khususnya dalam konteks putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali secara kritis kekaburan norma dalam hukum acara perdata yang hingga kini belum memiliki kodifikasi nasional, serta mengevaluasi praktik peradilan yang cenderung berbeda dalam memahami dan menerapkan syarat formil gugatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah dalam memperkuat konsistensi dan kepastian hukum dalam proses beracara

perdata di Indonesia, khususnya di wilayah yang masih menggunakan sistem RBg, serta mendorong kesadaran akan pentingnya pembaruan hukum acara perdata yang lebih unifikatif dan responsif terhadap keadilan substantif.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena cacat formil berupa *plurium litis consortium*, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli, serta mengevaluasi sejauh mana pertimbangan tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi dalam penerapan hukum acara perdata.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis dari penilaian hakim terhadap gugatan yang dinyatakan cacat formil dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli, termasuk implikasi dari pertimbangan hukum hakim yang tidak secara eksplisit merujuk pada ketentuan hukum acara perdata yang relevan, khususnya dalam konteks penerapan *niet ontvankelijk verklaard* serta dampaknya terhadap tidak diperiksanya pokok perkara berdasarkan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) di wilayah Bali.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata, dengan memperkaya pemahaman mengenai penerapan asas-asas formal dalam pengajuan gugatan perdata, seperti *Plurium Litis Consortium*, serta memperjelas implikasi yuridis dari cacat formil dalam gugatan berdasarkan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap pentingnya syarat formil dalam proses beracara di pengadilan perdata, serta menyoroti perlunya pembaruan sistem hukum acara perdata agar lebih terintegrasi, unifikatif, dan responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan di daerah-daerah yang masih menggunakan sistem warisan kolonial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dalam pengembangan teori hukum acara perdata yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap dinamika hukum modern.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan analisis yuridis secara kritis terhadap permasalahan hukum acara perdata, khususnya yang berkaitan dengan aspek formil dalam penyusunan gugatan. Penelitian ini juga menjadi sarana pengembangan keterampilan

penalaran hukum, penyusunan argumentasi ilmiah, serta pemahaman mendalam terhadap konsekuensi yuridis dari kelalaian dalam memenuhi syarat formil gugatan dalam proses beracara perdata.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama para pencari keadilan dan praktisi hukum, mengenai pentingnya menyusun gugatan perdata secara benar dan lengkap, termasuk melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat menghindari risiko ditolaknya gugatan karena cacat formil, sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak perdata dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien.

c. Bagi Majelis Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan refleksi bagi majelis hakim serta praktisi hukum perdata dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum acara secara lebih cermat, konsisten, dan proporsional. Dengan menelaah putusan yang menolak gugatan karena cacat formil, penelitian ini juga mendorong penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan, sekaligus menyoroti pentingnya pembentukan standar hukum yang lebih eksplisit untuk menghindari multitafsir atas syarat formil dalam gugatan.